



**PERATURAN BERSAMA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN
KEPALA PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL JAWA**

NOMOR: 25 TAHUN 2006
NOMOR: KEP-76/04.1/09/06
NOMOR: B/2836/X/2006
NOMOR: KEP 23 / PPLH-REG.4/09/2006

**TENTANG
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DAN
KEPALA PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL JAWA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat yang mengarah kepada bencana lingkungan;
 - b. bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tersebut salah satunya disebabkan ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk menghambat laju pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup secara terpadu di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan segala perubahan;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Peradilan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup;
13. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Kep-04/MENLH/04/2004, No. Pol: Kep-19/IV/2004, Nomor: Kep-208/A.JA/04/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Satu Atap);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KEPALA PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL JAWA TENTANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup atau disingkat STP2LH adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang melibatkan instansi terkait di tingkat provinsi yang bertugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan penyelesaian permasalahan lingkungan hidup;
2. Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan atau disingkat STPHPL adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur yang merupakan gabungan dari komponen penegak hukum yang melaksanakan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.
3. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan di antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bersama ini adalah:

- a. Tercapainya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara optimal melalui koordinasi dan kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa;
- b. Terwujudnya keterpaduan, peningkatan kapasitas dan integritas dari Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup dan Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Terbentuknya sistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bersama ini meliputi koordinasi:

- a. Verifikasi pengaduan;
- b. Penegakan hukum administrasi;
- c. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (melalui pengadilan dan di luar pengadilan);
- d. Penegakan hukum pidana (penyidikan dan penuntutan);
- e. Sosialisasi dan penyuluhan;
- f. Pertukaran data dan informasi;
- g. Pendidikan dan pelatihan.

BAB IV TIM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU

Pasal 5

- (1) Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH);
 - b. Satuan Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (STPHPL);
 - c. Sekretariat
- (3) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 6

- (1) STP2LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Kelompok Kerja Penelitian.
 - b. Kelompok Kerja Teknis.
 - c. Kelompok Kerja Hukum.
- (2) STP2LH melakukan tugas:
 - a. verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan kepada Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu dan selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakan hukum pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (3) Apabila telah terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, maka mediator pada lembaga tersebut merupakan bagian dari STP2LH.

Pasal 7

- (1) STPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. PPNS Lingkungan Hidup;
 - b. Penyidik POLRI;
 - c. Jaksa/Penuntut Umum.
- (2) STPHPL mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PULBAKET), penyidikan, penuntutan dan supervisi terhadap suatu kasus yang memenuhi kriteria telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (bukti permulaan yang cukup) atau adanya dugaan tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Mekanisme pelaksanaan tugas STPHPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu dibentuk/ditunjuk Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat, yang bertugas memperlancar pelaksanaan operasional Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu.

BAB V PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Sanksi Administrasi dijatuhkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang tergabung dalam STP2LH.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup akan dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN

Bagian Pertama Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 10

- (1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilaksanakan dengan mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan melakukan tindakan tertentu ke pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan bagi manusia dan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengajuan gugatan ganti kerugian atau tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikuasakan melalui Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi.

- (3) Penyusunan gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja Hukum yang tergabung dalam STP2LH.
- (4) Gugatan ganti kerugian disusun berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 11

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk memperoleh kesepakatan di antara para pihak yang berkepentingan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak.
- (2) Penyelenggaraan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh STP2LH.
- (3) Mekanisme pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 78 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

BAB VII
PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Bagian Pertama
Penyidikan

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah adanya bukti permulaan yang cukup sesuai perundang-undangan;
- (2) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) Bapedalda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam STPHPL.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan penyidikan lapangan mengalami hambatan, maka Penyidik POLRI wajib memberikan Bantuan Penyidikan dan pengamanan baik terhadap barang bukti maupun keamanan Petugas yang sedang melaksanakan tugas penyidikan di lapangan.
- (4) Dalam hal Penyidik POLRI melakukan penyidikan, STPHPL wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- (5) Bantuan Penyidikan dan Pengamanan Kepolisian diberikan kepada
 - a. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan berupa penyelidikan, Olah TKP, termasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukti serta mencari tersangka maupun pengumpulan bahan keterangan dari para saksi-saksi.
 - b. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
 - c. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan hukum baik penyitaan barang maupun dan/atau membawa barang bukti dari tempat kejadian ke Tempat Penyimpanan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

- (6) Dalam upaya menuntaskan proses penyidikan, maka Petugas STPHPL wajib melaksanakan koordinasi dengan Penyidik POLRI sesuai undang-undang yang berlaku.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi antara Petugas STPHPL dengan Penyidik POLRI dan Pihak Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 13

Sebelum berkas perkara Tahap Pertama diserahkan kepada Penuntut Umum, Penyidik wajib melakukan Gelar Perkara.

Bagian Kedua Penuntutan

Pasal 14

- (1) Penuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap perkara hasil penyidikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil oleh Penuntut Umum dan telah diikuti dengan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada Penuntut Umum.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL.
- (3) Jaksa yang tergabung dalam STPHPL dapat melakukan koordinasi penuntutan terhadap Jaksa Penuntut Umum di luar STPHPL yang menangani perkara.

Pasal 15

Jaksa Penuntut Umum baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan, wajib menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan.

BAB VIII PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukum lingkungan terpadu, Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bekerjasama untuk:

- a. Saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan perkembangan masalah-masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pengembangan basis data dan informasi;

BAB IX SOSIALISASI DAN PENYULUHAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengembangan sistem penataan, Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa di Daerah Istimewa Yogyakarta bersepakat melakukan sosialisasi dan penyuluhan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh masing-masing Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersepakat melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam rangka pembentukan sistem Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikoordinasikan oleh Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Segala bentuk yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama antara Gubernur, Kajati, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka perlu disusun Rencana Kerja Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang dikoordinasikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

**A.n KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

WAKAJATI

**NUR CHAMID, SH
JAKSA UTAMA MUDA**



**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

UDAMENGKU BUWONO X

**KEPALA PUSAT
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
REGIONAL JAWA,**

SUDARSONO, SH

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

**BAMBANG ARIS SAMPURNO DJATI, SH
BRIGJEND. POLISI**



**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**I. TRI HARJUNISMAJI MSc
NIP. 110023446**

**BERITA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TAHUN NOMOR SERI